

PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DUSUN DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK



Disusun oleh
PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN TAJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK

**PERATURAN DESA KEDUNGREJO
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**T E N T A N G
PENETAPAN DUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGREJO

- Menimbang : a. bahwa asal usul dusun berdasarkan peta kretek desa terdapat perbedaan dengan keadaan dusun yang saat ini ada ;
- b. bahwa guna memelihara pelestarian nilai-nilai kehidupan local masyarakat, kegotong royongan dan kekeluargaan dipandang perlu disesuaikan dengan asal usul social kewilayahannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana konsideran huruf a dan b di atas, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahannya dapat terlaksana, dipandang perlu untuk melakukan penetapan kembali keadaan dusun dalam di wilayah Desa Kedungrejo berdasarkan asal usulnya agar mampu meningkatkan potensi swadaya masyarakat dalam usaha kesejahteraan rakyat ;
- d. bahwa untuk penetapan kembali berdasarkan keadaan asal usul dusun sebagaimana dimaksud konsideran huruf c diatas, dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa ;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skla Desa dan Kewenangan Asal Usul Desa ;
8. Peraturan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa dan Kewenangan Asal Usul Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGREJO

Dan

KEPALA DESA KEDUNGREJO

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Kedungrejo Tentang Penetapan kembali Dusun

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Dusun adalah wilayah kerja Pemerintahan Desa;
10. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
12. Penetapan kembali Dusun adalah pemisahan atau pembentukan Dusun dalam satu Dusun atau lebih menjadi Dusun baru dalam wilayah desa.

BAB II
RUMUSAN PENETAPAN DUSUN
Pasal 2

- (1) Penetapan kembali Dusun bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahan;
- (2) Nilai kegotong royongan dan kekeluargaan masyarakat berdasarkan asal usul social dan kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan asal usul social masyarakat yang wilayah desanya telah terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah dusun ;
- (3) Dengan penetapan kembali dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan di setiap dusun;
- (4) **Penataan secara proporsional administrasi** pelayanan warga dan wilayah dengan mempertimbangkan Jumlah Kepala Keluarga dalam Rukun Tetangga (RT), Jumlah Rukun Tetangga (RT) dalam Rukun Warga (RW) serta Jumlah RW dalam 1 (satu) Dusun dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (5) **Penataan secara proposional administrasi** warga dan administrasi wilayah dengan mempertimbangkan keadaan asal usul sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) pasal ini, diatur sebagaimana Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (6) **Pelaksanaan penetapan kembali dusun berdasarkan asal usul didukung bukti asal usul** pada Lampiran III Peraturan Desa ini, dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III
PENETAPAN ADMINISTRASI WILAYAH DUSUN
Pasal 3

- (1) Desa Kedungrejo secara administrasi terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, yaitu :
1. Dusun Barong ;
 2. Dusun Bendungan ;
 3. Dusun Janti ;
- (2) Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah bersama Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa, ditetapkan menjadi 8 (delapan) Dusun sesuai dengan keadaan asal usul wilayah dusun berdasarkan Peta Kretek Desa, menjadi :
1. Dusun Kandangan ;
 2. Dusun Pulorejo ;
 3. Dusun Barong ;
 4. Dusun Bendungan ;
 5. Dusun Kedungrejo ;
 6. Dusun Kepuhbener;
 7. Dusun Surodadi ;
 8. Dusun Janti ;

Pasal 4

- (1) Perubahan Wilayah Dusun, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) diatas, disesuaikan Kembali berdasar kan asal usul yang meliputi :
- Dusun Bendungan ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Bendungan , Dusun Johorejo dan Dusun Kedungrejo ;
 - Dusun Barong ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Barong, Dusun Kandangan, Dusun Pulorejo dan Dusun Gambiran;
 - Dusun Surodadi ditetapkan kembali wilayahnya menjadi Dusun Surodadi, Dusun Kepuhbener dan Dusun Janti ;
- (2) Perubahan Wilayah RT/RW sebagaimana pengaturan lebih lanjut dari ketentuan ayat 1 (satu) diatas, meliputi :
- Wilayah Dusun Kandangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 01
 - b. RT 01 s/d RT 06 dalam RW 01,
 - Wilayah Dusun Pulorejo sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 02
 - b. RT 01 s/d RT 06 dalam RW 02,
 - Wilayah Dusun Barong sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 03, RW 04
 - b. RT 01 s/d RT 06 dalam RW 03,
 - c. RT 01 s/d RT 04 dalam RW 04,
 - Wilayah Dusun Bendungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 05, RW 06
 - b. RT 01 s/d RT 05 dalam RW 05,
 - c. RT 01 s/d RT 04 dalam RW 06,

- Wilayah Dusun Kedungrejo sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 07, RW 08
 - b. RT 01 s/d RT 04 dalam RW 07,
 - c. RT 05 s/d RT 07 dalam RW 08,
- Wilayah Dusun Kepuhbener sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 09
 - b. RT 01 s/d RT 03 dalam RW 09,
- Wilayah Dusun Surodadi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 10
 - b. RT 01 s/d RT 04 dalam RW 10,
- Wilayah Dusun Janti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. RW 11
 - b. RT 01 s/d 04 dalam RW 11.

BAB IV
BATAS-BATAS WILAYAH DUSUN
Pasal 5

Batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- (1) Dusun Kandangan Berbatasan Dengan :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Waung Baron
 - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun pulorejo
 - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Waung Baron
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Bulurejo Warujayeng
- (2) Dusun Pulorejo Berbatasan Dengan :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Kandangan
 - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Barong
 - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Waung Baron
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kelurahan Warujayeng
- (3) Dusun Barong Berbatasan Dengan :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Pulorejo
 - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Sambirejo
 - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Mabung dan Desa Jambi, Dusun Bendungan
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kelurahan Warujayeng
- (4) Dusun Bendungan Berbatasan Dengan :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Barong
 - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Sambirejo
 - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Johorejo dan Desa Jambi
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Gambiran dan Desa Sambirejo
- (5) Dusun Johorejo Berbatasan Dengan :
 - a. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Jambi, Dusun Kepubener
 - b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Sambirejo, Desa Demangan
 - c. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Kepuhbener, Dusun Janti
 - d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Bendungan

- (6) Dusun Kepuhbener Berbatasan Dengan :
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Jambi
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Kedungrejo dan dusun Janti
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Surodadi
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Johorejo
- (7) Dusun Surodadi Berbatasan Dengan :
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Jambi
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Janti dan Desa Demangan
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Demangan dan Desa Jambi
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Kepuhbener dan Desa Jambi
- (8) Dusun Janti Berbatasan Dengan :
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Surodadi dan Dusun Kepuhbener
 - Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Demangan
 - Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Demangan
 - Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Kedungrejo dan Dusun Surodadi,

Pasal 6


Penetapan kembali wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pasal 3, 4 dan 5 di atas, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menetapkan kembali jabatan kepala dusun lama di masing masing dusun asal ke dalam perubahan struktur organisasi pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB V
PENUTUP
Pasal 7


(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungrejo.

Ditetapkan di Kedungrejo
pada Tanggal 27 Oktober 2022
KEPALA DESA KEDUNGREJO,



Diundangkan di Kedungrejo
pada tanggal 4 Nopember 2022
KEPALA DESA KEDUNGREJO,



LEMBARAN DESA KEDUNGREJO TAHUN 2022 NOMOR 6